

LAMPIRAN I

Bab	Halaman	Surah & Ayat/ Hadis Riwayat	Terjemah
2	18	QS. As-Sajdah	Kami pasti akan menimpakan kepada mereka sebagian azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat) agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
2	18	H.R Abu Daud	"Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan salat saat mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka untuk melaksanakan salat ketika berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka."
2	36	Q.S Al Mujadilah	Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

LAMPIRAN II

Peraturan di Pondok Pesantren

TATA TERTIB SANTRI MUALLIMIN
PONDOK PESANTREN DARUL ILMI

NO	PELANGGARAN RINGAN	POIN
1	Setiap tidur waktu muthala'ah	0
2	Setiap meminjam peralatan milik pondok dan tidak mengembalikannya ketempat semula	0
3	Setiap terlambat masuk setelah istirahat	0
4	Setiap terlambat pada jam pertama setelah bel berbunyi	0
5	Setiap tidak ikut membaca nyaring wirid sholat lima waktu	0
6	Setiap mandi bukan pada waktu yang ditentukan (Pagi terakhir pukul 07.00 dan sore terakhir pukul 18.00)	1
7	Setiap tidak mutola'ah ditempat-tempat yang ditentukan	1
8	Setiap berada di kantin atau koperasi saat jam belajar	2
9	Setiap berkeliaran di luar asrama di atas jam 11.30 selain petugas jaga malam	2
10	Setiap bermain olahraga bukan pada waktu serta tempat semestinya	2
11	Setiap meletakkan kitab, buku pelajaran dan milik pribadinya di sembarang tempat	2
12	Setiap membuang sampah disembarang tempat	2
13	Setiap membuat kegaduhan/keributan di lingkungan pondok	2
14	Setiap meninggalkan shalat berjamaah	2
15	Setiap terlambat datang dari izin yang diberikan, kecuali ada surat dokter	2
16	Setiap tidak mengambil jemurannya lewat jam 18.00	2
17	Setiap tidak mengikuti kegiatan gotong royong	2
18	Setiap izin ketika KBM berlangsung dan tidak kembali	3
19	Setiap mandi (bercebur/berenang) di kolam mandi/kolam cuci	3
20	Setiap mengabaikan tugas seperti (giliran mawaidul 'amal seperti imam, baca yasin, tabarak, waqiah, ratih, petugas upacara)	3
21	Setiap merendam/membilas cucian langsung ke kolam cuci	3
22	Setiap tidak memakai seragam sekolah yang sudah ditentukan	3
23	Setiap tidak mengikuti kegiatan pondok (pengajian, habsyi, upacara, PHBI, dan lainnya)	3

NO	PELANGGARAN SEDANG	POIN
1	Setiap masih berada di asrama pada jam 12.00 wita di hari jum'at	5
2	Setiap masuk kamar orang lain tanpa izin	5
3	Setiap membawa keluarga, teman, orang lain ke dalam asrama	5
4	Setiap membuka aurat (seperti memakai celana pendek)	5
5	Setiap menyimpan uang di asrama lebih dari Rp 50.000, dan terjadi kehilangan	5
6	Setiap perkataan yang tidak senonoh dan tidak sopan	5
7	Setiap tidak masuk tanpa keterangan	5
8	Setiap tidak memakai baju ke kamar mandi	5
9	Setiap menambah aliran listrik untuk kepentingan pribadi di asrama	5
10	Setiap mengoleksi gambar maupun buku bacaan yang diindikasikan porno, seperti komik, novel, majalah dan sejenisnya	10
11	Setiap tidak memenuhi panggilan dari petugas atau tim tatih	10
12	Setiap terlibat organisasi terlarang/pertumpulan anak nakal	15
13	Setiap melindungi/tidak melaporkan perbuatan pelanggaran tata tertib	15
14	Setiap memalsukan tanda tangan guru, pengelola pondok, orang tua/wali murid	15
15	Setiap membawa senjata tajam	15

 Tata Tertib Pondok Pesantren Al Falah Putera Banjarbaru 			
NO	PELANGGARAN	TIPE	SANKSI
1	Mencuri	A	1x Melanggar
2	Berjudi		dipanggil orang tua/wali santri dan
3	Minum minuman keras atau		santri yang bersangkutan diberhentikan
4	Pergi ke tempat hiburan malam		sebagai santri pondok pesantren Al
5	Mengedarkan, menjual dan		Falah Putera
6	memakai narkoba atau		
7	sejenisnya		
8	Main perempuan (pacaran) dan		*Khusus untuk hand phone (hp)
9	berteman dekat		
10	Berbuat asusila dan berperilaku		1x Ditemukan
11	melanggar norma agama dan sosial		disita dan menjadi hak milik pondok
12	Berkelahi dengan atau tanpa		serta santri yang bersangkutan
13	senjata tajam		diberikan surat perjanjian terakhir
14	Melawan atau memukul guru,		
15	ketua asrama/ pengurus osis		
16	Menganiaya teman	B	2x Ditemukan
17	Merusak fasilitas pondok		dipanggil orang tua/wali santri dan
18	Pesantren al falah		diberhentikan sebagai santri pondok
19	Membawa, menjual, melihat,		pesantren Al Falah Putera
20	membaca dan menyimpan memori		
21	yang berisi konten porno		
22	Mengedarkan dan menjual rokok		
23	Mengedarkan dan menjual rokok		
24	Berjualan atau berbisnis apapun		
25	Tanpa izin		
26	Membawa hand phone (hp)		
27	atau menyimpan handphone		
28	(hp) di kos - kosan		
29	Melakukan Bullying Kepada Teman		
30	Merokok	C	1x Melanggar
31	Keluar pondok tanpa izin		diberi surat peringatan dan diketahui
32	Memakukan tanda tangan guru/masyrif		oleh orang tua/wali santri, wali kelas
33	Melanggar peraturan yang di		dan masyrif
34	terapkan osis		
35	Menginapkan teman dari luar		2x Ditemukan
36	pondok tanpa izin		dipanggil orang tua/wali santri dan
37	Menginap/menginapkan teman		diberikan surat perjanjian terakhir
38	di rumah/kos-kosan di luar pondok		
39	Tidak sholat berjama'ah		
40	Ketidak kehadiran (tanpa izin) di		3x Ditemukan
41	kelas mencapai 15% dari hari		dipanggil orang tua/wali santri dan
42	aktif belajar setiap bulan		diberhentikan sebagai santri pondok
43	Membawa senjata tajam		pesantren Al Falah Putera
44	Bermain domino atau sejenisnya		
45	Membawa kendaraan roda 2		
46	atau roda 4		
47	Membuat pengakuan/ pernyataan palsu		
48	Melanggar tata tertib umum lainnya		
49	Membawa, menyimpan atau	C	1x Melanggar
50	memakai alat elektronik seperti :		disita dan menjadi hak milik pondok
51	tv, vcd, mp3, speaker, bluetooth		serta santri yang bersangkutan
52	atau sejenisnya	C	diberikan surat peringatan pertama
53	Membawa, menyimpan atau		2x Ditemukan
54	memakai celana levis atau		disita dan menjadi hak milik pondok
55	sejenisnya		serta santri yang bersangkutan
56	Membawa, menyimpan atau		diberikan surat peringatan kedua
57	memakai alat masak seperti :		
58	rice cooker, kompor portable,		3x Ditemukan
59	panci listrik, teko listrik atau		disita dan menjadi hak milik pondok
60	sejenisnya		serta santri yang bersangkutan
61			diberikan surat peringatan terakhir
62			
63			3x Ditemukan
64			dipanggil orang tua/wali santri dan
65			diberhentikan sebagai santri pondok
66			pesantren Al Falah Putera

Banjarbaru, 01 Juni 2025



Ket. Pondok Pesantren Al Falah Putera
 K.H. Nuzaimi, S.Pd.I
 NIP. 750 726 092

PERATURAN IKPPF MASA BAKTI 26/27

1. Wajib Mentaati Peraturan Pondok
2. Wajib Mentaati Peraturan Staff Osis
3. Wajib Mentaati Peraturan Setiap Bidang
4. Wajib Mengikuti Seluruh Kegiatan Mesjid
(Muhadhoroh, Maulid, DLL)
5. Dilarang Madar Bagi Seluruh Santri
6. Wajib Menjaga Fasilitas Min-Bat (Mading, Koran, DLL)
7. Santri Yang Sakit Parah Demam tinggi dan Asma (Tidak bisa beraktivitas) Wajib Melapor Kepada Ketua Asrama
8. Dilarang Memasuki Asrama Di saat Jam Belajar Pagi Berlangsung
(Sebelum Lonceng Istirahat Dan Pulang Sekolah Berbunyi)
9. Dilarang Masuk Asrama Setelah Dhuha dan setelah maghrib
Terkecuali Yang **Berpuasa**
10. Lemari Harus Di gembok 24 Jam
11. Alat Tidur Harus Memakai Seprai 24 Jam
12. Wajib Tiap Asrama Memiliki alat Kebersihan
(Sapu 3, Pel 1, Serok 2, Sapu Halaman 1, dan Karikan 1)
13. Saat Meninggalkan Asrama Wajib Mematikan Lampu dan Kipas (Dhuha)
14. Wajib Berizin Ke Sekretariat Saat Kegiatan Dimasjid dan Sepengetahuan Ketua Asrama
15. Batas Perizinan Maksimal 10 (Malam 5 Sore 5) Dari Jam 16:00-17:00 (Khusus Hari olahraga tidak ada Izin Begawian Sore)
16. Santri Wajib tidur pada Jam 22:30 Malam Serta Dilarang Tidur Satu tilam **BERDUA**
17. Dilarang Olahraga Dalam Asrama Dan Selain Waktu Olahraga
18. Dilarang Berolahraga Di Depan Kalbar Terkecuali Takraw dan Badminton
19. Dilarang Berolahraga Di Samping Masjid Dan Musholla
20. Asrama Wajib Bersih, Wangi, dan rapi 24 Jam
21. Dilarang Merusak Tanaman dilingkungan Pondok Pesantren
22. Dilarang Membasuh Piring Di kolam Wudhu
23. Wajib Mengaji Setelah Sholat Subuh Diasrama masing masing Minimal 10 Menit
(Dan Memakai Qur'an 30 juz)

Peraturan Dan Sangsi

1. Yang Tidak Boleh Terjadi di Dalam dan Diluar

Pondok Dengan Sangsi diberhentikan

- Pencurian barang Berharga
- Merokok, Narkoba, Obat Terlarang Dan Sejenisnya.
- Perkelahian yang Berakibat
- Bermain cinta (Pacaran)

1. Yang Mungkin Terjadi Dengan Mengandung Resiko

- a. Perkelahian yang Tidak Berakibat
- b. barang yang tidak berharga / bernilai
- c. Keluar komplek tanpa izin
- d. Pindah tempat, baik pindah kamar maupun pindah lokal sebelum Mendapat izin dari yang berwenang
- e. Terlambat datang dari waktu libur
- f. Pulang mendahului waktu libur
- g. Mempunyai handphone

Bagi yang melanggar peraturan poin a,b,c,g ini akan diberi peringatan pertama, serta pelanggaran yang kedua kalinya (Peringatan terakhir) diberitahukan kepada orang tua, dan yang ketiga kalinya diberhentikan. dan tambahan untuk poin g, handphonenya diserahkan kepada pihak pondok pesantren.

"Segala Permasalahan Yang Terjadi di Pondok Pesantren Al Muhajirin, Wajib di Selesaikan Di Pondok Pesantren Al Muhajirin Juga"

3. Yang harus dilaksanakan

- a. Mengikuti sembahyang berjama'ah dan wiridan
- b. Mandi dan mencuci pakaian ditempat yang disediakan
- c. Mengikuti pelajaran dan kegiatan-kegiatan
- d. Berpakaihan yang sopan serta berakhlak baik, baik dilingkungan pondok maupun diluar pondok
- e. Melapor lebih dahulu kepada pengasuh / petugas untuk berhenti atau istirahat

Catatan :

Bagi yang melanggar poin a,b,c dan d akan diberi peringatan sampai dua kali. pelanggaran yang ketiga kalinya diserahkan kepada bagian keamanan.

khusus poin e. apabila santri berhenti atau istirahat tanpa membikin surat keterangan istirahat, maka iuran bulanannya tetap jalan perbulan.

- f. melunasi iuran tepat waktu, bagi yang tidak melunasi selama tiga bulan akan diberitahukan kepada orang tua / walinya, selama dua bulan tidak boleh ikut test, dan selama satu bulan diberi peringatan
- g. Mentaatilah segala peraturan yang diatur oleh ketua asrama, ketua kebersihan, dan ketua kegiatan.
- h. Menerima teguran baik dari pihak manapun.

4. Izin Keluar komplek

- a. bagi pemohon izin harus memakal izin atas nama pemohon
- b. Pemohon harus meminta izin kepada wali kelas kemudian melapor ke kantor untuk mendapatkan karcis izin keluar komplek

Waktu Libur

1. Maulid Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam
2. Romadhon Serta Idul Fitri
3. Idul Adha

LAMPRAN III

Instrumen Penelitian Tesis Penerapan Hukuman Sebagai Alat Pendidikan Pada Lembaga Pondok Pesantren Di Kota Banjarbaru

1. Pedoman Wawancara

A. Pimpinan Pondok Pesantren

1. Bagaimana perkembangan tentang penerapan hukuman di pesantren, sepengetahuan anda?
2. Sejak kapan penerapan hukuman dilaksanakan?
3. Apakah ada rapat rutin pembahasan tentang penerapan hukuman

B. Kepala Sekolah Pondok

1. Bagaimana perkembangan tentang penerapan hukuman di pesantren, sepengetahuan anda?
2. Apakah ada sosialisasi tentang hukuman yang dilakukan oleh para guru?
3. Upaya apa yang anda lakukan agar santri taat dan tidak melanggar aturan?
4. Apakah anda mengetahui data berapa jumlah santri yang melanggar setiap bulannya
5. Menurut anda apa alasan santri melanggar peraturan?

C. Guru bagian keamanan

1. Apakah anda mempunyai data tentang jumlah santri yang melanggar peraturan di setiap bulannya?
2. Peraturan apa yang paling sering dilanggar santri?
3. Apakah orang tua santri diberitahu jika anaknya melakukan pelanggaran?
4. Apakah ada pembaharuan peraturan setiap tahunnya?

LAMPIRAN IV



UIN
ANTASARI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
 E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET
Nomor : 180 /Un.14/IV/TL.02.1/03/2026

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: Ahmad Husein
NIM	: 220211020030
TTL	: Bumi Asih, 11 November 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Komp. Gardu Mekar Indah, Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, No.73 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Program Studi	: S-2 Pendidikan Agama Islam
Semester	: VIII (Delapan)

Adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul:

Penerapan Hukuman Sebagai Alat Pendidikan pada Lembaga Pondok Pesantren Di Kota Banjarbaru

Tujuan	: Kementrian Agama Kota Banjarbaru, Pondok Pesantren Darul Ilmi, Pondok Pesantren Al-Falah Putera, Pondok Pesantren al-Muhajirin 3
Lama riset	: 13 Maret 2026 s.d 13 Mei 2026

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Maret 2026
 Direktur,



Mujiburrahman.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : **180 /Un.14/IV/TL.02.1/03/2026**
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banjarmasin, 13 Maret 2026

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan
Pondok Pesantren Darul Ilmi
Di- Tempat

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami:

Nama	: Ahmad Husein
NIM	: 220211020030
TTL	: Bumi Asih, 11 November 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Komp. Gardu Mekar Indah, Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, No.73 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Program Studi	: S-2 Pendidikan Agama Islam
Semester	: VIII (Delapan)

adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka pengerjaan tugas akhir :

Judul : **Penerapan Hukuman Sebagai Alat Pendidikan pada Lembaga Pondok Pesantren Di Kota Banjarbaru**
Lama riset : **13 Maret 2026 s.d 13 Mei 2026**

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.

Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Banjarmasin, 13 Maret 2026
Direktur,



Mujiburrahman.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : 180 /Un.14/IV/TL.02.1/03/2026
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Banjarmasin, 13 Maret 2026

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan
Pondok Pesantren Al-Falah Putera

Di- Tempat
Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami:

Nama : Ahmad Husein
NIM : 220211020030
TTL : Bumi Asih, 11 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Komp. Gardu Mekar Indah, Sungai Lutut, Kec. Banjarmasin Timur, No.73 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Program Studi : S-2 Pendidikan Agama Islam
Semester : VIII (Delapan)

adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka pengerjaan tugas akhir:

Judul : Penerapan Hukuman Sebagai Alat Pendidikan pada
Lembaga Pondok Pesantren Di Kota Banjarbaru
Lama riset : 13 Maret 2026 s.d 13 Mei 2026

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.
Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Banjarmasin, 13 Maret 2026
Direktur,



Mujiburrahman.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : 180 /Un.14/IV/TL.02.1/03/2026
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Banjarmasin, 13 Maret 2026

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan
Pondok Pesantren al-Muhajirin 3

Di- Tempat

Assalamu 'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami:

Nama	: Ahmad Husein
NIM	: 220211020030
TTL	: Bumi Asih, 11 November 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Komp. Gardu Mekar Indah, Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, No.73 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Program Studi	: S-2 Pendidikan Agama Islam
Semester	: VIII (Delapan)

adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka pengerjaan tugas akhir :

Judul : Penerapan Hukuman Sebagai Alat Pendidikan pada Lembaga Pondok Pesantren Di Kota Banjarbaru
Lama riset : 13 Maret 2026 s.d 13 Mei 2026

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.

Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Banjarmasin, 13 Maret 2026
Direktur,



Mujiburrahman.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : 180 /Un.14/IV/TL.02.1/03/2026
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Banjarmasin, 13 Maret 2026

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan
Kementrian Agama Kota Banjarbaru
Di- Tempat
Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Schubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami:

Nama : Ahmad Husein
NIM : 220211020030
TTL : Bumi Asih, 11 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Komp. Gardu Mekar Indah, Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, No.73 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Program Studi : S-2 Pendidikan Agama Islam
Semester : VIII (Delapan)

adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka pengerjaan tugas akhir :

Judul : Penerapan Hukuman Sebagai Alat Pendidikan pada Lembaga Pondok Pesantren Di Kota Banjarbaru
Tujuan : Kementrian Agama Kota Banjarbaru, Pondok Pesantren Darul Ilmi, Pondok Pesantren Al-Falah Putera, Pondok Pesantren al-Muhajirin 3
Lama riset : 13 Maret 2026 s.d 13 Mei 2026

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.
Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Banjarmasin, 13 Maret 2026
Direktur,



Mujiburrahman.

LAMPIRAN V



المعهد الاسلامي دار العلم
YAYASAN PONDOK PESANTREN
" DARUL ILMI "
 Akte Notaris : Islina Yulianti, S.H., M.KN. Nomor 03 Tgl 26 Mei 2023

Jl.A. Yani Km.19.200 Kel Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Tel : 05114705430 Kode Pos 70722

Nomor : 027/YPP:DI/V/2026
 Lampiran : -
 Hal : SURAT KETERANGAN

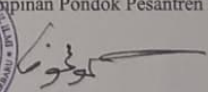
Banjarbaru, 14 Mei 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru telah memberikan izi kepada:

Nama : **Ahmad Husein**
 NIM/NIMKO : 220211020030
 Prodi/Jurusan : Starata Dua (S-2), Pendidikan Agama Islam
 Alamat : Jl. Komp. Gardu Mekar Indah, Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur.
 No.73 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
 Judul Tesis : **Penerapan Hukuman Sebagai Alat Pendidikan pada Lembaga Pondok Pesantren Di Kota Banjarbaru**

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Darul Ilmi dari tanggal 13 Maret 2026 s.d. 13 Mei 2026

Demikian surat keterangan telah melaksanakan penelitian ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dr. KH. Himran Mahmud, M.I.Kom





**YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-FALAH
PONDOK PESANTREN AL-FALAH PUTERA
BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN
NSPP : 510363720001**

Jalan A. Yani KM.23 Landasan Ulin Tengah Liang Anggang Banjarbaru Kalimantan Selatan KP.70723 HP.0821 4990 6001

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 726 /PPA-Pa./C.7/V/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Pondok Pesantren Al Falah Putera Banjarbaru Kalimantan Selatan menerangkan :

Nama	: AHMAD HUSEIN
Tempat, Tanggal Lahir	: Bumi Asih, 11 November 1999
Alamat	: Jl. Komp. Gardu Mekar Indah Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur No.73 Kota Banjarmasin Kalsel.
NIM	: 220211020030
Program Studi	: S-2 Pendidikan Agama Islam
Semester	: VIII (Delapan)
Judul Tesis	: Penerapan Hukuman sebagai Alat Pendidikan pada Lembaga Pondok Pesantren Di Kota Banjarbaru
Lama Riset	: 13 Maret s.d 13 Mei 2026

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Pondok Pesantren Al Falah Putera Banjarbaru.

Demikian surat keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarbaru, 13 Mei 2026
Pimpinan Ponpes Al Falah Putera,

H. Syamsunie, S.Pd.I.
NIPY. 750726092



YAYASAN GOTONG ROYONG MUHAJIRIN
MENTRI HUKUM DAN HAM RI NO : C-131.IT.03.01-TIL.2005

PONDOK PESANTREN AL-MUHAJIRIN III

Jl. Kuranji Rt. 32 Rw. 05 Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan Kode
Pos 70721 No.Handphone 081349603799

SURAT BALASAN DAN PERNYATAAN PENELITIAN

Nomor : 001-SP/YGRM-PPAMIII/V-2026
Perihal : Izin Pelaksanaan Penelitian

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Di- Tempat
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Menjawab surat dari Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Nomor: 180/Uin.14/IV/TL.02.1/03/2026 tanggal 13
Maret 2026 perihal Permohonan Pengantar Penelitian, maka dengan ini kami:

Nama : Ustadz H. Muhammad Hasan
Jabatan : Pimpinan / Kepala Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3
Alamat : Jl. Kuranji RT 32 RW 05, Kel. Guntungmanggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru

Memberikan izin dan menyatakan **SETUJU** untuk dilaksanakannya penelitian di lingkungan Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3 oleh mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ahmad Husein
NIM : 220211020030
Program Studi : S-2 Pendidikan Agama Islam
Judul Penelitian : Penerapan Hukuman Sebagai Alat Pendidikan pada Lembaga Pondok Pesantren Di Kota Banjarbaru

Kami bersedia memberikan bantuan, data, dan informasi yang diperlukan sepanjang tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan pondok pesantren kami, demi kelancaran penyelesaian tugas akhir/tesis yang bersangkutan.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat Kami,
Pimpinan Pondok Pesantren
Al-Muhajirin 3





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU**

Jl. Panglima Batur No. 6 Banjarbaru 70711
Telp/Fax (0511) 4780700 e-mail : kotabanjarbaru@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : B - 830/Kk.17.02-1/TL.00/5/2026

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : H. Mukhlis Ridhani, S.Ag, M.H.
NIP : 197107172003121004
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru

Menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Husein
NIM : 220211020030
TTL : Bumi Asih, 11 November 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Komp. Gardu Mekar Indah No. 73, Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Program Studi : S-2 Pendidikan Agama Islam
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa nama yang tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Darul Ilimi, Pondok Pesantren Al-Falah Putera dan Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3 sejak tanggal 13 Maret 2026 s.d 13 Mei 2026 dalam rangka penyelesaian tugas akhir kuliah Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dengan Judul Penelitian Tesis "PENERAPAN HUKUMAN SEBAGAI ALAT PENDIDIKAN PADA LEMBAGA PONDOK PESANTREN DI KOTA BANJARBARU"

Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Banjarbaru, 25 Mei 2026
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Banjarbaru,


H. Mukhlis Ridhani, S.Ag, MH
NIP. 197107172003121004

LAMPIRAN VI





RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ahmad Husein, S. Pd

Tempat Tanggal Lahir : Bumi Asih, 11 November 1999

Agama : Islam

Status Perkawinan : Menikah

Alamat : Desa Bumi Asih, Rw 09, Rt 13, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut

Pendidikan :

1. SDN Bumi Asih 2
2. Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru
3. S1 PAI UIN Antasari Banjarmasin

Orang Tua:

Nama Ayah : M. Zainul Imam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Bumi Asih, Rw 09, Rt 13, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut

Nama Ibu : Umayah Saroh

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Bumi Asih, Rw 09, Rt 13, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut

Saudara/i : Aisyah Dewi Astuti